



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420 / Kep. 670 - Disdik / 2019

TENTANG

PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN
SATU ATAP TERPADU TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu pada beberapa sekolah perlu ditata kembali guna memenuhi standar nasional di bidang pendidikan;
- b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan cara penggabungan dengan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri terdekat atau diubah statusnya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. bahwa penggabungan dan perubahan status Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan -Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan, perubahan dan penetapan satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu Tahun 2019.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penggabungan Sekolah Dasar dengan Sekolah Dasar terdekat dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu AtapT dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) terdekat.
- KETIGA : Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan perubahan Sekolah Dasar menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
- KEEMPAT : Daftar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu yang digabung dan diubah statusnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 420 / Kep. 670 - Disdik / 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

TENTANG : PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN
SATU ATAP TERPADU TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	PERUBAHAN	KECAMATAN
1	SD NEGERI 1 KERTAMUKTI	SD NEGERI 2 CIMAHI	CAMPAKA
2	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU 2 CIMAHI	SMPN 3 CAMPAKA	CAMPAKA
3	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU 1 MALANGNENGAH	SMPN 3 SUKATANI	SUKATANI
4	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU 5 SUKATANI	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU PASIRMUNJUL	SUKATANI
5	SD NEGERI CIBUKAMANAH	SD NEGERI 1 CIBUKAMANAH DAN SD NEGERI 2 CIBUKAMANAH	CIBATU

BUPATI PURWAKARTA,



[Signature]
ANNE RATNA MUSTIKA